

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan SGB Telp (0767) 23477 - 24198 Faks (0767) 21276
BAGANSIAPLAPI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 421/DISDIK-TU/238

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH /
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk berdirinya suatu lembaga pendidikan (sekolah) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk izin operasional yang dilakukan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
- c. Bahwa untuk maksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 367, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Keputusan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05 Seri D);
11. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 820/KP/2006/33 Tahun 2006, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

M E M U T U S K A N

- apkan :
 MA : Memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta / Dalam Operasional Sekolah kepada sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

DUA

2. Kepala Sekolah sebagaimana tersebut pada point pertama agar dapat melaksanakan kegiatan persekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Persekolahan;

TIGA

3. Persetujuan Pendirian Sekolah / Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk yayasan / penyelenggara sekolah tersebut pada Lampiran Keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / penyelenggara sekolah lain, pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

EMPAT

4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI BAGANSLAPIPI
pada tanggal 25 Januari 2008

KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN
DIB. F. SURYA ARFAN, M. SI
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 010182190

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Rokan Lela
 Nomor : 421/DISDIB-TU/
 Tanggal : 25 Januari 2008
 Tentang : Persetujuan Pendirian Sekolah / Pendidikan Lain
 Operasional

1	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KET
2	3	4	5	
	TK Kasih Ibu	Jl. Putri Hijau Kepenghuluan Sintong.	Tanah Putih	
	TK Adinda	Jl. Pelajar Bangko Jaya.	Bangko Pusako	
	TK Kartini	Jl. Lintas Sumatera Pematang Ibul.	Bangko Pusako	
	TK Mekar Melati	Kepenghuluan Longgadal Hulu.	Rimba Melintang	
	TK Islam Terpadu	Jl. Lintas Harapan Jaya Bagan Batu.	Bagan Sinembah	
	TK Pertiwi	Jl. Lancang Kuning Panipahan.	Pasir Limau Kapas	
	TK Seroja	Jl. Lintas Bagansiapiapi Kepenghuluan Teluk Pulau Hillr.	Rimba Melintang	
	TK Rahmad Bunda	Jl. Lintas Bagansiapiapi Ujung Tanjung KM. 30 Bantayan.	Batu Hampar	
	SDS Yadika	Komplek Perkubunan Karya Perdana Desa Air Hitam.	Pujud	
	SDS Persiapan Negeri Teluk Pulau	Jl. Gedung Pertemuan Dusun Teluk Rukam Kepenghuluan Teluk Pulau.	Pasir Limau Kapas	
	SDS Persiapan Negeri Rokan Baru	Dusun Sumber Rejo Kepenghuluan Rokan Baru.	Bangko	
	SMPS Islam Terpadu Ar-Rahman	Jl. Lintas Harapan Jaya Bagan Batu.	Bagan Sinembah	
	SMPS Bukit Mas	Jl. Utama Kepenghuluan Bukit Mas.	Simpang Kanan	
	SMPS Teluk Bano I	Jl. Karya Bersama Teluk Bano I.	Bangko Pusako	

1	2	3	4	5
15	SMAS Islam Ar-Ridho	Jl. Kecamatan No. 9 Labuhan Tangga Besar Bagansiapiapi.	Bangko	
16	SMAS Jarama	Jl. Bintang Hilir Kepenghuluhan Bagan Jawa Bagansiapiapi.	Bangko	
17	SMAS Nur -Hasanah	Jl. Lintas Tanjung Medan Dusun Bakti Bahtera Makmur Bagan Sinembah.	Bagan Sinembah	
8	SMAS Islam Terpadu AR-Rahman	Jl. Lintas Harapan Jaya Bagan Batu.	Bagan Sinembah	
9	SMKS Teknologi Balam	Jl. Cendrawasih Balam Sempurna KM. 24.	Bagan Sinembah	
0	SMKS Rokan Jaya	Inti Raya Kepenghuluhan Bagan Nibung	Simpang Kanan	

Bagansiapiapi, 25 Januari 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR



Drs. H. SURYA ARFAN, M. Si
PENDEKATAN UTAMA MUDA
NIP. 010182190